



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 177.1/Kep.15-DPRD/2025

TENTANG

**PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DAERAH**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, telah dibahas melalui Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lebak;
- c. bahwa persetujuan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan layanan Daerah lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Surat Bupati Lebak Nomor : B.900.1.11/103-Bid.Akutansi/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025, Perihal Penyampaian Dokumen dan Permohonan Pembahasan Raperda dan Raperbup LPPA TA 2024;
 5. Nota Penjelasan Bupati Lebak, Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, Jawaban Bupati Lebak, Laporan Badan Anggaran dan persetujuan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang penjabarannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Terhadap saran dan masukan dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten kepada Pemerintah Kabupaten Lebak agar ditindak lanjuti sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hasil tindak lanjut di tembuskan kepada DPRD Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT : Proses dan mekanisme penetapan serta pemberlakuan Peraturan Daerah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Juli 2025
KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



Tembusan:
Yth. Gubernur Banten.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK.

NOMOR : 177.1/KEP.15-DPRD/2025

TANGGAL : 11 JULI 2025

TENTANG : PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DAERAH.

LAPORAN KEUANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

1. Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :		
a. Pendapatan	Rp.	2.924.700.667.833,92
b. Belanja	Rp.	<u>2.997.766.952.106,00</u> (-)
Defisit	Rp.	(73.066.284.272,08)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	121.322.091.364,00
2. Pengeluaran	Rp.	<u>2.688.500.000,00</u> (-)
Pembiayaan Netto	Rp.	118.633.591.364,00
SILPA	Rp.	45.567.307.091,92
2. Uraian laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut :		
a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 53.206.622.447,08 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	2.977.907.290.281,00
2. Realisasi	Rp.	<u>2.924.700.667.833,92</u> (-)
Selisih Lebih	Rp.	53.206.622.447,08
b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 98.752.792.197,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	3.096.519.744.303,00
2. Realisasi	Rp.	<u>2.997.766.952.106,00</u> (-)
Selisih Lebih	Rp.	98.752.792.197,00
c. Selisih Anggaran dengan Realisasi sejumlah Rp. (45.546.169.749,92) dengan rincian sebagai berikut :		
1. Defisit Setelah Perubahan	Rp.	(118.612.454.022,00)
2. Realisasi	Rp.	<u>(73.066.284.272,08)</u> (-)
Selisih lebih	Rp.	(45.546.169.749,92)
d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. (21.137.342,00) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	121.300.954.022,00
2. Realisasi	Rp.	<u>121.322.091.364,00</u> (-)
Selisih lebih	Rp.	(21.137.342,00)
e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	2.688.500.000,00

2. Realisasi	Rp.	<u>2.688.500.000,00</u>	(-)
Selisih	Rp.	0,00	
f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. (21.137.342,00) dengan rincian sebagai berikut:			
1. Anggaran pembiayaan netto Setelah Perubahan	Rp.	118.612.454.022,00	
2. Realisasi	Rp.	<u>118.633.591.364,00</u>	(-)
Selisih lebih	Rp.	21.137.342,00	
3. Neraca per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :			
a. Jumlah Aset	Rp.	4.164.119.904.404,83	
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	46.401.638.356,05	
c. Jumlah ekuitas	Rp.	4.117.718.266.048,78	
4. Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :			
a. Saldo Kas BUD awal per 1 Januari 2024	Rp.	49.964.716.165,00	
b. Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi	Rp.	167.888.739.911,92	
c. Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi	Rp.	(188.410.233.319,00)	
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	0,00	
e. Arus Kas bersih dari aktivitas Transitoris	Rp.	0,00	
f. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	93.555.000,00	
g. Saldo Akhir Kas di BLUD	Rp.	12.183.369.009,00	
h. Saldo Akhir Kas di BOK Puskesmas	Rp.	3.835.881.939,00	
i. Saldo Akhir Kas di Kas Dana BOS	Rp.	11.278.386,20	
j. Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya	Rp.	0,00	
k. Saldo Kas per 31 Desember 2024	Rp.	45.567.307.092,12	
5. Laporan Operasional untuk Tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :			
a. Jumlah Pendapatan	Rp.	2.987.000.605.606,03	
b. Jumlah Beban	Rp.	3.141.331.613.785,67	
c. Surplus dari Operasi	Rp.	(154.331.008.179,64)	
d. Defisit dari Non Operasional	Rp.	(4.526.120.037,44)	
e. Pos Luar Biasa	Rp.	0,00	
f. Defisit	Rp.	(158.857.128.217,08)	
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :			
a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	74.300.954.022,00	
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	<u>74.322.091.364,00</u>	(-)
Selisih	Rp.	(21.137.342,00)	
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	<u>45.567.307.091,92</u>	(+)
Jumlah	Rp.	45.546.169.749,92	

d. Koreksi Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	<u>21.137.342,00</u>	(+)
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	45.567.307.091,92	
7. Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :			
a. Ekuitas Awal	Rp.	4.498.806.391.706,13	
b. Surplus - LO	Rp.	(158.857.128.217,08)	
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp.	(222.230.997.440,28)	
d. Ekuitas Akhir	Rp.	4.117.718.266.048,78	

KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



JUWITA WULANDARI